

**JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58
TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI KEWENANGAN HAK UJI MATERI
MAHKAMAH AGUNG**

**Fitria Nur Azizah¹, Dian Eka Prastiwi,^{S.H.,M.H.}², R. Mohamad Karunia Romadhoni³, R. Ayu
Bakhita Moren Azhaara⁴**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : romadhoni07081980@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 diterbitkan untuk menyederhanakan perhitungan dan administrasi pajak penghasilan, khususnya melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan perdebatan publik, terutama terkait pengenaan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus yang berdampak pada take home pay karyawan di bulan Desember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap wajib pajak orang pribadi dan mengevaluasi urgensi pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung sebagai bentuk hak uji materiil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan analisis yuridis-normatif terhadap regulasi dan literatur perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TER mempermudah proses administrasi pajak, namun penerapannya atas komponen penghasilan tidak teratur seperti THR dapat membebani karyawan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan asas keadilan serta perlindungan hak wajib pajak melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, THR, Judicial Review

ABSTRACT

The Minister of Finance Regulation Number 58 of 2023 on Income Tax Article 21 deductions aims to simplify income tax calculation and administration through the application of the Average Effective Rate (TER). However, its implementation has sparked public debate, especially regarding the taxation of religious holiday allowances (THR) and bonuses, which impact employee take-home pay in December. This study aims to analyze the impact of the regulation on individual taxpayers and evaluate the urgency of submitting a judicial review to the Supreme Court through

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

material review authority. A descriptive qualitative approach is employed using library research and normative juridical analysis of tax regulations and legal literature. The findings indicate that while the TER system simplifies tax administration, applying it to non-regular income such as THR may impose a heavier burden on employees. Thus, policy evaluation is necessary to ensure fairness and legal protection for taxpayers through available judicial mechanisms.

Keywords: *Income Tax Article 21, Average Effective Rate, THR, Judicial Review*

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk memahami konteks dan dampak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan yang relevan bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini, yang diterapkan mulai 1 Januari 2024, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam penghitungan pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Avira et al., 2024; Muhardayanti, 2023).

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 menawarkan metode baru untuk menghitung pajak yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode sebelumnya. Dengan menggunakan penghasilan bruto yang dikalikan dengan tarif efektif bulanan, diharapkan proses penghitungan menjadi lebih mudah dipahami oleh karyawan dan perusahaan (Avira et al., 2024; Muhardayanti, 2023). Namun, transisi ke skema ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama karena perhitungan yang berbeda untuk bulan Desember, yang dapat memunculkan kewajiban pajak lebih besar di akhir tahun (Avira et al., 2024).

Sebagai contoh, karyawan yang mengharapkan pengeluaran besar menjelang hari raya Idul Fitri perlu memahami bahwa pemotongan pajak yang dilakukan selama Januari hingga November mungkin tampak ringan, namun dapat berakibat sebaliknya pada Desember. Dalam situasi ini, jika pemotongan pajak di bulan Desember lebih tinggi, hal tersebut dapat mengejutkan banyak karyawan, yang berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dan masalah finansial bagi mereka (Avira et al., 2024; Muhardayanti, 2023).

Berdasarkan penelitian oleh Wijaya et al., perusahaan menghadapi tantangan ketika lebih banyak pajak terpotong dibandingkan dengan yang seharusnya, karena perusahaan bertanggung jawab untuk membayarkan kelebihan potong tersebut kepada karyawan. Sebaliknya, jika pajak kurang dipotong, perusahaan harus menanggung beban yang tidak seharusnya, meningkatkan risiko keuangan (Wijaya et al., 2025a). Dalam konteks ini, komunikasi transparan antara perusahaan dan karyawan menjadi krusial agar semua pihak memahami implikasi dari pemotongan pajak yang diterapkan, terutama menjelang akhir tahun (Avira et al., 2024; Wijaya et al., 2025a).

Regulasi baru ini juga memunculkan kebingungan terkait dengan tunjangan hari raya (THR) dan bonus, yang sering kali menjadi bagian penting dari penghasilan karyawan menjelang akhir tahun. Jika pemotongan pajak tidak dikelola dengan baik, karyawan bisa saja menerima take home pay yang lebih rendah di bulan Desember. Dalam hal ini, fleksibilitas dalam

pengelolaan pajak dapat sangat membantu; misalnya, menggunakan metode Gross-Up dalam penghitungan gaji dapat menjadi solusi strategis untuk meminimalkan beban pajak (Marfiana, 2019; Wijaya et al., 2025a).

Oleh karena itu, penerapan PMK 58/2023 dan regulasi teknis melalui PMK 168/2023 perlu diiringi dengan pelatihan dan sosialisasi yang memadai untuk para wajib pajak dan mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan di perusahaan masing-masing. Penelitian menunjukkan bahwa dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, karyawan dapat lebih siap dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik (Avira et al., 2024; Muhardayanti, 2023).

Penerapan skema ini juga memerlukan evaluasi reguler untuk memastikan bahwa dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak berkurang dan tetap memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Seperti yang diteliti oleh Wijaya et al., perhitungan pajak yang berlandaskan pada metode yang sesuai juga bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan, tergantung pada konteks masing-masing (Wijaya et al., 2025a).

Dengan demikian, gambaran menyeluruh tentang PMK 58/2023 menunjukkan bahwa meski bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan, implementasinya memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan komunikasi yang efektif. Keseimbangan antara kemudahan administrasi dan kewajiban perpajakan yang adil harus menjadi perhatian utama bagi semua pemangku kepentingan (Wijaya et al., 2025a).

Gap studi dalam penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peraturan pajak baru ini berdampak pada berbagai kelompok karyawan di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan fleksibel yang mungkin berhasil di sektor lain tetapi belum teruji dalam implementasi terperinci di sektor perpajakan. Meskipun beberapa penelitian telah membahas kebijakan perpajakan dan dampaknya, seperti pengaruh kebijakan terkait dengan pemotongan pajak dan manajemen laba, penelitian yang secara spesifik mencakup pengalaman karyawan dan perusahaan terhadap PMK 58/2023 dan efek bulan Desember belum banyak dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan implementasi tarif efektif rata-rata (TER) dalam penghitungan pajak penghasilan di kalangan karyawan dan perusahaan, menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam memahami serta menerapkan regulasi baru ini—terutama pada bulan Desember yang memiliki skema perhitungan berbeda—serta mengkaji pengaruh komunikasi antara perusahaan dan karyawan terkait pemotongan pajak dan pengelolaan penghasilan menjelang akhir tahun, khususnya menjelang pemberian tunjangan hari raya Idul Fitri.

Dasar Hukum

Dasar hukum skema penghitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyebutkan bahwa: “ Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.”

“Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana dari PP 58/2023 melalui [Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Maka skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

Analisis terhadap dasar hukum penghitungan terbaru PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, yakni bersumber dari Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU HPP Tahun 2021. Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa tarif pemotongan atas penghasilan dapat mengikuti tarif umum dalam Pasal 17, kecuali apabila ditentukan lain oleh Peraturan Pemerintah. Hal ini memberikan ruang hukum bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan tarif baru melalui Peraturan Pemerintah, seperti yang dilakukan dalam PP 58 Tahun 2023. Dengan demikian, perubahan skema pemotongan tidak melanggar prinsip legalitas sepanjang tetap berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sianipar & Sitompul, 2022; Wikardojo et al., 2021).

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana memperjelas mekanisme teknis dalam penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, terutama dalam menentukan tarif berdasarkan jumlah dan jenis penghasilan yang diterima oleh individu. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum dan efisiensi administrasi perpajakan (Lubis & Solikin, 2024). Namun demikian, perubahan skema ini juga menuntut peningkatan kapasitas pemahaman dari pihak pemberi kerja dan wajib pajak karena sifatnya yang berbeda dari metode sebelumnya. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai agar tidak menimbulkan multitafsir atau kesalahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait klasifikasi penghasilan dan penerapan tarif pajak yang sesuai (Andriyanto et al., 2024a; Hidayatullah & Arifin, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena hukum terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman normatif dan kontekstual terhadap kebijakan perpajakan serta dampaknya terhadap wajib pajak dan pelaku usaha.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi terkait kebijakan perpajakan. Penulis juga merujuk pada literatur akademik sebagai dasar untuk membangun argumen hukum dan analisis normatif yang relevan.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alami sebagai instrumen utamanya.

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis-normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji regulasi yang berlaku melalui perspektif teori hukum dan asas-asas umum yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan partisipasi langsung dari informan atau responden, sehingga tidak memerlukan prosedur uji etik (ethical clearance). Semua data dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan interpretasi yang koheren terhadap ketentuan PMK 58/2023 dalam kerangka hukum pajak dan peran Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan WP Orang Pribadi. Melalui beleid ini, skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada 2 yakni:

1. Tarif Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh: Skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak terakhir.
2. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pemotongan PPh Pasal 21: Skema tariff efektif rata-rata PPh 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak terakhir atau secara bulanan dan harian.

Perubahan Skema Hitung

Skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru atau skema *To Be* adalah dengan mendasarkan pada subjek penerima dari jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya.

Pokok perubahan skema perhitungan PPh 21 di antaranya:

1. Perubahan Seluruh Skema Penghitungan PPh 21: Skema perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap telah diubah.
2. Perluasan Lingkup Penghitungan PPh 21: Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pension yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Perluasan tersebut dari sebelumnya hanya Dapen saja, kini juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, dan Taspen.
3. Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan: Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dibayar melalui pemberi kerja bisa dikurangi dalam penghitungan penghasilan bruto PPh Pasal 21.
4. Menambah Pengecualian Penghasilan Yang Dipotong: DTP kini menjadi pengecualian atas penghasilan yang dipotong.
5. Menggabungkan Seluruh Penghasilan: Seluruh penghasilan tetap dalam 1 bulan kini digabung.
6. Pemotongan PPh 21 atas Natura/Kenikmatan: Dilakukan pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi.

Perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 yang diatur dalam PMK Nomor 58 Tahun 2023 mencerminkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan sekaligus memperluas basis pemotongan pajak. Salah satu perubahan signifikan adalah penerapan skema baru untuk pegawai tetap (selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap, yang kini

dihitung berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) dan tidak lagi menggunakan skema progresif bulanan secara manual (Biri et al., 2022; Turangan et al., 2023). Selain itu, perluasan lingkup penghitungan terhadap peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, seperti anggota BPJSTK, Taspen, dan ASABRI, menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperketat celah-celah penghasilan yang sebelumnya belum dikenai pajak secara menyeluruh. Termasuk dalam pembaruan ini adalah penegasan bahwa natura atau kenikmatan yang diterima karyawan (misalnya fasilitas non-tunai) kini turut dikenakan pemotongan PPh 21, sebuah langkah yang memperluas definisi objek pajak penghasilan orang pribadi (Fernanda & Lusya, 2022; Wijaya et al., 2025).

Di sisi lain, perubahan ini juga mencerminkan unsur kepedulian terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan, misalnya melalui pengakuan atas zakat dan sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini memberi ruang keadilan bagi wajib pajak muslim dan pemeluk agama lain yang memiliki kewajiban serupa. Namun, penggabungan seluruh penghasilan tetap dalam satu bulan serta pengecualian terhadap penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai objek yang tidak lagi dipotong, menuntut ketelitian lebih tinggi dari pemberi kerja dalam mengadministrasikan pemotongan pajak. Oleh karena itu, meskipun skema ini menawarkan kemudahan administrasi, implementasinya memerlukan kesiapan sistem dan pemahaman teknis yang memadai agar tidak menimbulkan kebingungan, terutama di masa transisi (Andriyanto et al., 2024; Novayanti et al., 2022).

Pengertian dan Ruang Lingkup Judicial Review

Judicial Review atau Hak Uji Materiil (disingkat HUM) pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi (Rustam et al., 2022). Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (Vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat 1 Jo. UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat 1 huruf a);
2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (Seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dll) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (Vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 ayat 1 Jo. UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah PERMA No. 1 tahun 1999, terahir PERMA 1 tahun 2024);

Menurut PERMA No I Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah "hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Qalsum & Wibowo, 2023).

Subyek dan Obyek Permohonan Hak Uji Materiil

Menurut PERMA No 1. Tahun 2004, disebutkan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi Pemohon dan Termohon Hak Uji Materiil, yaitu:

1. Pemohon keberatan Hak Uji Materiil adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang (Pasal 1 ayat 4).
2. Mengenai kriteria atau syarat-syarat pemohon ternyata tidak ditentukan lebih lanjut, misalnya apakah pemohon dari kelompok masyarakat harus berbadan hukum (seperti hanya legal standing) atau tidak perlu berbadan hukum, serta tidak ditentukan apakah pemohon harus mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak dengan obyek sengketa yang dimohon.
3. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundangan (Pasal 1 ayat 5), seperti Presiden untuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dan DPRD untuk Perda, dll.

Sedangkan yang menjadi obyek permohonan HUM adalah peraturan perundang-undangan, yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang (Pasal 1 dan 2).

Yang dimaksud mengikat umum adalah bukan bersifat individual, karena peraturan (keputusan) yang bersifat individual ini bukan merupakan kompetensi Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung, melainkan termasuk kompetensi Peradilan TUN (Satria et al., 2022).

Alasan Permohonan Hak Uji Materiil

Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan HUM ada dua macam, yaitu :

1. Materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materiil dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti asas-asas perundang-undangan yang dimuat dalam UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil

Permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang dapat diajukan dengan membuat permohonan tertulis yang menyebutkan alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, serta membayar biaya permohonan yang besarnya sudah ditentukan dalam peraturan tersendiri. Tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Qalsum & Wibowo, 2023; Rustam et al., 2022).

Putusan Hak Uji Materiil dan Pelaksanaannya

1. Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, yaitu karena peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materiil tersebut bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan HUM tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materiil tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;

2. Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan Hak Uji Materiil tidak beralasan, maka permohonan itu ditolak;
3. Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan MA dikirimkan dengan surat tercatat kepada para pihak, atau dalam hal permohonan diajukan melalui PN/PTUN, maka penyerahan/pengiriman salinan putusan melalui PN/PTUN yang bersangkutan;
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan diucapkan Panitera MA mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
5. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah Putusan MA dikirim kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
6. Terhadap Putusan Hak Uji Materill, tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) (Hasibuan & Rumesten, 2023; Prasetyo & Pawana, 2020).

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 diterbitkan untuk menyederhanakan proses penghitungan dan administrasi PPh Pasal 21 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), pemerintah berharap wajib pajak, khususnya karyawan, dapat lebih mudah menghitung kewajibannya. Namun, penerapan TER, terutama saat pembayaran THR, menyebabkan jumlah pajak yang dipotong menjadi lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa karena seluruh penghasilan dalam satu bulan digabung. Penghasilan yang dikenai PPh 21 mencakup penghasilan teratur seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan tidak teratur seperti THR, bonus, atau jasa produksi. Dengan dimasukkannya THR sebagai objek pajak, beban pajak di bulan penerimaan meningkat, meskipun akan disesuaikan di akhir tahun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan karena THR pada dasarnya bukan penghasilan rutin seperti gaji. Perlu evaluasi terhadap penerapan pajak atas THR agar tidak menambah beban masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki hak hukum untuk mengajukan keberatan atas ketentuan ini melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan hak uji materiil untuk menilai kesesuaian PMK 58/2023 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dalam sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, W., Desriani, N., Syafis, K. S., Octary, A. D., & BR, A. D. Mirza. (2024). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Webinar: Analisis Pemadanan Nik-NPWP Dan Perhitungan PPH 21 Terbaru. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.23960/BEGAWI.V2I1.37>
- Avira, S., Armein, E., Dwiastutiningsih, R., Khotimah, N., Renny, R., Usman, S., Khadijah, E., Ardiansyah, I., Utomo, E. S., Indrayani, E., Noversyah, N., Perdana, E., & Pratiwi, E. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743. <https://doi.org/10.59837/JPMBA.V2I5.1064>

- Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Study kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 477–485. <https://doi.org/10.53682/JAIM.VI.3946>
- Fernanda, J., & Lusy, L. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Amp; Keuangan Dewantara*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.26533/JAD.V5I1.1051>
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42–55. <https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V22I2.2713>
- Hidayatullah, M. W., & Arifin, M. S. (2023). *Pandangan Islam Terhadap Bunga Hasil Pinjaman Sebagai Objek Pajak Penghasilan (PPH)*. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/CW7T9>
- Lubis, P., & Solikin, A. (2024). Analisis Perbandingan Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Tertentu Sebelum Dan Setelah Insentif PPnBM DTP. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19(1), 123–144. <https://doi.org/10.25105/JIPAK.V19I1.18534>
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V1I1.594>
- Muhardayanti. (2023). *Analisis PPH Pasal 21/26: Pajak Penghasilan Terkait Penghasilan Gaji Dan Pembayaran Lainnya*. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/NVQT2>
- Novayanti, D., Bahri, S., Amalia, R., Dwi, N. N. C., & Lestari, S. D. (2022). Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPH 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.31294/ABDIEKBIS.V2I2.954>
- Prasetyo, R. B., & Pawana, S. C. (2020). Memandang Permohonan Uji Materiil Hak Siar Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 152–163. <https://doi.org/10.35814/JLR.V2I2.2228>
- Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 87–95. <https://doi.org/10.58705/JPM.V2I1.107>
- Rustam, R., Marlina, T., & Handoko, D. (2022). Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 11(2), 270–281. <https://doi.org/10.33373/DMS.V11I2.3973>
- Satria, R., Fitriani, R. A., Astono, A., & Purwanto, P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 60–67. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V2I2.67>
- Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(3), 282–289. <https://doi.org/10.36418/JURNALSOSTECH.V2I3.311>
- Turangan, J. S., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi PPH Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing Pt. Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 437–443. <https://doi.org/10.35794/EMBA.V11I02.48327>

- Wijaya, S., Djuniarta, E. N. H., Basha, R. D., Anthony, C. A. F., Danendratama, D., Manas, G. A. M., & Tresnajaya, Rd. T. J. (2025). Gross-Up vs Net vs Gross: Strategi cerdas mengelola PPh 21 untuk keuntungan maksimal. *Akuntansiku*, 4(1), 52–65. <https://doi.org/10.54957/AKUNTANSIKU.V4I1.1435>
- Wikardojo, S., Mukoffi, A., Risnaningsih, R., & Kaka, A. L. (2021). Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 417–424. <https://doi.org/10.22437/JPE.V16I3.14187>